**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri norma-norma serta peraturan- peraturan yang mengatur tentang perizinan dan pengendalian dampak Pertambangan. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komperehensif analisa terhadap bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai pembahasan permasalahan.

**B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-Undangan *(statue approach).*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang- Undangan serta regulasi-regulasi yang bersangkut paut dengan izin Pertambangan batuan.

2. Pendekatan Kasus *(case approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kegiatan Pertambangan batuan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

**C. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi Pertambangan dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan. Adapun alasan penulis memilih lokasi enelitian tersebut karena maraknya usaha Pertambangan batuan di Wilayah tersebut.

**D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh angsung dari narasumber di lokasi penelitian yang berkaitan dengan izin kegiatan Pertambangan batuan dan kegiatan pengendalian dampak usaha Pertambangan batuan.

2. Data sekuder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artike, liputan, makalah serta peraturan perundang- Undangan yang ada kaitannya dengan kegiatan Pertambangan batuan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

**E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara :

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tanggung jawab pemerintah

daerah dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di Kabupaten Lombok Timur.

2. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

Yaitu peneltia melakukan pengumpulan data dengan observasi ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara *(interview)* kepada sejumlah narasumber yang kompeten.

**F. Metode Analisa Data**

Data penelitian diolah dan adianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdaarkan kualitasnya lalau dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.